

Poligami dalam Persepsi Keluarga Muslim di Kota Gorontalo

Muh. Ilham Alip

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: alip.mi74@gmail.com

Abstract: *The discourse on polygamy remains something that is widely discussed in society. The pros and cons of polygamy are not only a polemic among scholars but also a serious debate among Muslim families. This article aims to analyze the views of Muslim families in Gorontalo City towards polygamy and the factors that influence the views of Muslim families about polygamy. This research is qualitative research with a descriptive method. The approach used is sociological empirical. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with Muslim respondents in Gorontalo City with a purposive sample determination technique. The results of the study show that polygamy in the thinking of the Muslim community in Gorontalo City is an alternative that is carried out in an emergency or certain conditions, and also with some terms and conditions. In understanding the meaning of justice that must be achieved for a husband who practices polygamy, it is equity in terms of material, be it clothing, or food, not in the inclination of the heart or feelings. While polygamy gets a lot of negative views from Muslim families in Gorontalo City because polygamy seems only as a complement to inner instincts, and is far from the practice highlighted by the Prophet Muhammad saw.*

Keywords: *Polygamy, Equity, Muslim Family, Gorontalo City*

Polygamy in the Perception of Muslim Families in Gorontalo City

Abstrak: Diskursus poligami tetap menjadi sesuatu yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Pro kontra poligami ini bukan hanya menuai polemik di kalangan ulama, namun juga menjadi perdebatan serius di kalangan keluarga Muslim. Artikel ini bertujuan menganalisis pandangan perempuan Muslim di Kota Gorontalo terhadap poligami dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan perempuan Muslim tentang poligami. Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan metode *deskriptif*. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada responden Muslim di Kota Gorontalo dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sample*. Hasil penelitian menunjukkan poligami dalam pemikiran masyarakat Muslim di Kota Gorontalo adalah salah satu alternatif yang dilakukan dalam kondisi darurat atau tertentu, dan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Untuk memahami makna adil yang harus dicapai bagi seorang suami yang melakukan poligami adalah keadilan dalam hal materi, baik itu sandang, maupun pangan, bukan dalam kecenderungan hati atau perasaan. Persoalan poligami banyak mendapatkan pandangan negatif dari keluarga Muslim di Kota Gorontalo karena poligami seolah hanya sebagai pelengkap naluri batiniah, dan jauh dari praktik yang ditonjolkan Nabi Muhammad saw.

Kata Kunci: Poligami, Adil, Muslim, Kota Gorontalo

A. Latar Belakang

Ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, membawa rahmat dan perubahan besar bagi manusia, baik yang berupa ibadah, *muamalah* maupun yang berupa *hablun minal 'alam*. Ajaran Islam juga memuat seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari etika, tuntunan kemasyarakatan, tata negara sampai hubungan internasional. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat aktual dan potensial untuk dijadikan tuntunan hidup dan kehidupan.

Salah satu aspek yang diatur oleh Islam dalam kehidupan berumah tangga adalah poligami. Poligami adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu yang sama. Sebenarnya istilah yang lebih tepat dalam permasalahan poligami adalah poligini, maksudnya adalah seorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama.

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekkan di berbagai negara seperti: Jepang, India,² Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain sudah merupakan hal yang lumrah.³ Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami.

Diskursus poligami selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak poligami, sama-sama bersandar pada dalil normatif Alquran dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. Jika ulama yang satu mengutip suatu ayat untuk membolehkan poligami

¹Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 5.

²Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 82.

³Muhammad Saleh Ridwan, "Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2; 375.

secara mutlak, maka datanglah ulama lain juga membawa ayat yang sama untuk menolak poligami. Tatkala satu tafsir yang menoleransi poligami didatangkan, maka pada saat yang bersamaan dihadirkan pula tafsir lain yang memustahilkan poligami. Mengacu pada perbedaan penafsiran ayat poligami yang terdapat pada QS al-Nisa'/4 ayat 3.

Poligami sampai saat ini masih menjadi kontroversi antara boleh dan tidaknya poligami. Hal ini menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya khususnya dalam pandangan masyarakat. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4 ayat 3 menjadi titik pijak ulama dalam membicarakan poligami dalam perspektif Islam. Di sinilah pentingnya menelisik argumen yang dipakai ulama untuk menerima poligami secara mutlak dan menerima poligami dengan sejumlah persyaratan, bahkan sampai kelompok yang menolak poligami secara mutlak. Dalam konteks ini, penting ditelaah secara kategoris pandangan ulama klasik dan ulama modern. Ulama klasik hidup pada era keterbelakangan kaum perempuan, sementara ulama modern hidup di era kebangkitan perempuan yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender yang telah menjadi isu dunia.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan adanya pemberian "*Poligami Award*" oleh Puspo Wardoyo, salah seorang poligam yang juga pengusaha, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Tidak tanggung-tanggung, acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena menuai banyak protes dari sebagian orang yang menentang poligami.⁴

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh

⁴Marzuki, "*Poligami Dalam Hukum Islam*," *Jurnal Civics. Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2005; DOI: 10.21831/civics.v2i2.4376

agama,⁵ seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu, sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

Tema poligami atau poligini merupakan pembahasan yang menarik dan hangat dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu baik, kalangan ulama tafsir, maupun ulama fikih. Permasalahan tersebut masih diperdebatkan oleh kalangan ulama hingga saat ini. Hal ini tentu dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fikih dan kitab tafsir. Hanya saja pandangan yang berkembang selama ini cenderung memperkuat pendapat yang membolehkan konsep poligami (*ta'adud al-zawjat*).

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak istrinya, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika suami hanya mampu memenuhi hak dua orang istri, maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau suami khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.

Dimensi kontroversial permasalahan poligami di kalangan ulama terjadi sangat tajam, hampir sulit dipertemukan. Sebahagian ulama mendukung praktik poligami dengan alasan bahwa poligami tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia untuk dapat mencegah sesuatu yang dilarang-Nya semisal zina. Jadi poligami sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya praktek zina di kalangan masyarakat. Sebagian ulama lain (ulama kontemporer) lebih

⁵Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)," *Jurnal Muwazah*, Vol. 3. No. 1, Juli 2011; 339.

cenderung tidak sependapat dengan praktek poligami. Golongan tersebut berpendapat sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami, yaitu mempunyai istri satu. Golongan ini juga mengecam praktek poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*).

Perselisihan pendapat antara ulama dalam menilai praktek poligami di masyarakat, menyebabkan permasalahan tersebut sulit untuk dikompromikan. Oleh karena setiap kelompok juga menggunakan metodologi yang berbeda-beda untuk mengomentari sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam permasalahan tersebut, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain, bahkan bertentangan antara satu sama lainnya.

Pro kontra poligami ini bukan hanya menuai polemik di kalangan ulama, namun juga menjadi perdebatan serius di kalangan keluarga muslim. Persoalan ini juga menghangat pada keluarga muslim Kota Gorontalo. Ada sebagian besar menolak dan tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami, dan ada yang mengizinkan. Bahkan ada pandangan bahwa kebolehan poligami ini hanya cara laki-laki saja untuk menikah lagi. Banyak orang yang menuduh agama Islam sudah tidak adil terhadap perempuan dengan melegalkan poligami. Alasannya bahwa banyak laki-laki yang beragama Islam menjadikan kehalalan poligami sebagai senjata untuk mendiskriminasi perempuan. Mungkin klaim ini tidak sepenuhnya salah, karena pada kenyataannya yang demikian memang tidak jarang terjadi. Namun, dalam hal ini perlu ditekankan bahwa agama Islam tidak pernah melegalkan poligami agar dijadikan alasan untuk menyakiti sesama.

Poligami telah memberikan persepsi dalam kehidupan keluarga muslim di Kota Gorontalo. Mengenai poligami ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang kontra mereka beralasan dengan berlandaskan emansipasi wanita. Membolehkan poligami baginya adalah suatu tindakan yang berarti meletakkan suatu hambatan di

hadapan wanita, di tengah-tengah perjalanannya menuju kemajuan masyarakat. Sedangkan bagi yang pro melihat bahwa poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, meningkatkan dari suasana kehidupan yang diliputi kegelisahan, kehinaan dan terlantar menuju kehidupan berkeluarga yang mulia dan keibuan yang mulia, dimana wanita merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari kebebasan wanita dan terlaksananya apa yang dikehendakinya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak berpoligami tanpa kemauan perempuan.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶ Undang-undang ini merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.⁷

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 41 dan Pasal 43⁸ membahas persoalan beristri lebih dari seorang, di mana seorang suami yang ingin memadu istrinya mengajukan ke pihak Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari pemohon izin poligami mengenai: alasan, persetujuan dari pihak istri secara lisan dinyatakan di depan sidang, adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tugas terakhir bagi Pengadilan supaya memutuskan akan

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (2)

⁷Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami," 339.

⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 41 dan Pasal 43.

layak dan tidaknya seorang suami yang hendak melaksanakan poligami.⁹ Terkait dengan poligami dalam konteks ini mencermati data izin poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo selama kurun waktu 5 tahun terakhir 2016-2020, yaitu terdapat 32 kasus izin poligami yang diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

B. Analisis Persepsi Keluarga Muslim di Kota Gorontalo terhadap Poligami

Saat ini sudah merupakan hal yang biasa bahwa Sebagian kaum muslimin banyak menentang poligami. Poligami dituduh sebagai pemboros harta atau sebagai pengumbar nafsu yang berlebihan dan tuduhan-tuduhan lain yang menempatkan poligami pada tempat yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang membenci Islam telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi golongan laki-laki terhadap golongan perempuan, yaitu hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal poligami merupakan hal yang telah umum dan telah disyariatkan oleh Islam.

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya landasan

⁹H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.

terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.¹⁰

Pandangan tentang poligami selalu menjadi perdebatan diberbagai kalangan masyarakat. Karena, poligami menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Hal ini dikarenakan, belum mendapatkan titik penyelesaian dalam pembahasan dan pengkajian. Pada pandangan ulama sekalipun, poligami masih terdapat pro dan kontra berdasarkan argumen-argumen yang berdasarkan kajian teks dan konteks diantara keduanya. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak risiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Namun, untuk lebih jelasnya permasalahan yang dikaji peneliti mengambil pandangan pihak-pihak perempuan yang menerima poligami dan tidak menerima poligami, hal ini tidak dibatasi baik yang sudah berkeluarga dan tidak berkeluarga, agar mendapatkan pandangan yang objektif. Poligami dalam Islam masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang menjelaskan tentang poligami adalah sebuah kebolehan yang disertai dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Oleh sebab itu, diperbolehkannya poligami bukan semata-mata memenuhi nafsu biologis seseorang, melainkan ada nilai-nilai sosial yang perlu direalisasikan.

¹⁰Eni Setiani dan Muhammad Hamzah, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena* (Cet. I; Jakarta: Cisera Publishing, 2007), 27.

Bagi sementara orang yang menerima poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi kemaksiatan seperti zina (prostitusi) dan memberikan perlindungan bagi wanita. Selain itu, dari segi biologis kecenderungan seksual lelaki akan terus ada sampai usia tua dan rasio wanita jauh lebih banyak secara kuantitas dibanding dengan laki-laki. Hal inilah yang dijadikan salah satu alasan bagi pendukung praktik poligami.

Tanggapan keluarga muslim di Kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut:

1. Muslimah yang tidak mau dipoligami

Kehidupan poligami bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga juga bisa berdampak pada keberhasilan pendidikan anaknya. Keadaan rumah dan keharmonisan hubungan orang tua bisa menjadi faktor indahnya kehidupan rumah tangga karena dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Akibat dari perkawinan yang tidak diketahui sebelumnya oleh istri yang pertama atau perselingkuhan mengakibatkan adanya beberapa dampak poligami yang dilakukan oleh seorang suami diantaranya adalah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, sehingga bermunculan problem-problem dalam rumah tangga.

Prolem-problem rumah tangga yang dialami oleh pelaku yang berpoligami antara lain:

- a. Berkurangnya ekonomi

Salah satu yang menjadi dampak terhadap perilaku poligami ialah masalah pemenuhan kebutuhan materi akan sulit terpenuhi, karena suami harus membagi pendapatan yang dimiliki kepada kedua istri-istrinya, belum lagi jika memiliki anak kepada istri-istrinya masing, sehingga masalah keuangan menjadi tidak stabil, dan akan menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga. hal ini didukung dengan sebuah pernyataan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu responden Ny. "IM" menyatakan bahwa:

"Bagi saya poligami merupakan sebuah perilaku yang say sangat tidak senang, meski ada jaminan surga. Belum lagi saya tidak mau pendapatan suami terbagi dua dengan istri lainnya. Sedangkan, memenuhi nafkah saya

pribadi, terkadang belum terpenuhi secara menyeluruh, apalagi menambah istri. Menambah istri bisa saja menambah beban suami saya.”¹¹

Hal senada ditambahkan oleh Ny. “DN” bahwa:

“Kesiapan seorang laki-laki untuk melakukan poligami tanpa mempertimbangkan kemampuan dari segi materi sehingga berujung pada perekonomian keluarga yang tidak stabil, sehingga menimbulkan reaksi keras dari istri anak dan keluarga dari pihak istri yang merasa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, tapi dengan penuh rasa sabar dan ikhlas istri pertama tetap menerima ini dengan penuh rasa sabar karena melihat anak-anaknya. Suami memiliki tanggung jawab lahir batin untuk keluarga, untuk anak istri. Oleh karena itu, seorang suami harus mapan secara ekonomi apalagi kalau beristri lebih satu. Contoh sederhana adalah keluarga saya, suami saya menikah lagi tapi tidak mempertimbangkan masalah ekonomi, pada akhirnya suami saya mau tidak mau harus berusaha keras untuk memberi nafkah untuk menghidupi keluarga”.¹²

b. Rumah tangga berantakan

Tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Sebuah keluarga yang bahagia dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Wujud dari dampak poligami yang dipastikan terjadi adalah munculnya kesalahpahaman antara istri dan suami, sehingga setiap harinya selalu menimbulkan percekocokan. Poligami dapat berdampak pada percekocokan dalam rumah tangga, jika suami tidak mampu berlaku adil satu dengan lainnya dikarenakan tuntutan istri kepada suami memenuhi nafkah baik secara lahir maupun batin. Menurut pandangan salah satu responden yang berinisial Ny. “JR” dalam hasil wawancara mengatakan:

“Saya takutkan suami saya ketika melakukan poligami, akan berdampak pada kehidupan rumah tangga karena dia tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin secara adil”.¹³

Selanjutnya disampaikan oleh Ny. “AW” bahwa:

“Poligami lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Karena dengan poligami, maka meskipun suami akan bersungguh-sungguh untuk meungupayakan berbuat adil terhadap istri-istrinya, tapi menurut saya ia akan

¹¹Ny. “IM,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2021.

¹²Ny. “DN,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 2 Juni 2021.

¹³Ny. “JR,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2021.

tetap saja terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak adil. Hal itu manusiawi, sebab di dunia ini yang memang betul-betul dapat berlaku adil hanyalah Nabi Muhammad. Itulah sebabnya, poligami yang dilakukan oleh selain nabi pasti akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya, yang dipenghujungnya akan menjadikan rumah tangga berantakan yang akhirnya akan berujung pada perceraian.”¹⁴

c. Anak-anak kurang diperhatikan

Imbas dari praktik poligami adalah kasih sayang kepada anak-anak akan terbagi dari anak-anak istri pertama dan anak-anak dari istri lainnya. Bisa jadi karena kemunculan anak dari hasil perkawinan poligaminya, maka anak dari istri pertamanya kurang diperhatikan. Hasil wawancara dengan informan Ny. “AM” mengungkapkan:

“Setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tidak memandang itu kaya ataupun miskin yang jelas perilaku-perilaku kasih sayang masih menjadi problem di setiap rumah tangga apalagi orang melakukan poligami seperti yang dirasakan perempuan, dampak yang paling menyakitkan dari poligami itu adalah kurangnya kasih sayang terhadap keluarga baik itu ke istri maupun ke anak.”¹⁵

d. Pertengkaran antar suami istri

Pertengkaran dalam rumah tangga selalu menjadi pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga. Terdapat beberapa hal yang menjadi pemicunya, di antaranya adalah karena persoalan poligami. Hal ini semakin dikuatkan berdasarkan wawancara dengan informan Ny. “IM” yang menyatakan bahwa:

“Pertengkaran ini biasanya dimulai dari hal yang terkecil seperti sikap cuek terhadap anak, tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupi dapur sampai omongan dari suami yang selalu mengeluh dengan keadaan, tetapi rumah tangga tetap bertahan terjadinya poligami itu sudah lama, keinginan untuk berpisah itu ada, namun secara psikologi melihat keadaan anak yang sudah cukup banyak.”¹⁶

¹⁴Ny. “AW,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2021.

¹⁵Ny. “AM,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2021.

¹⁶Ny. “IM,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2021.

e. Tidak adil

Keadilan sejatinya adalah suatu konsep yang mudah diucapkan namun akan sulit dipraktikkan. Hal itu terjadi karena konsep keadilan memiliki banyak ukuran-ukuran, kriteria-kriteria, serta standar-standar dari berbagai orang. Keadilan adalah konsep yang abstrak yang memiliki beragam penafsiran. Itulah sebabnya, saat hendak mendefinisikan keadilan, maka akan banyak konsep dan definisi yang akan bermunculan.

Keadilan dalam konteks poligami adalah seringkali menjadi alasan dari pihak istri untuk memberikan stigma terhadapnya. Seorang suami akan selalu mendapatkan penolakan dari keluarganya, khususnya istrinya apabila suaminya hendak melakukan poligami. Hal ini dipahami karena para istri khawatir suami akan abai terhadap nilai-nilai keadilan dalam rumah tangga. Para istri beralasan bahwa sampai kapanpun suami akan tetap terpeleset untuk berlaku tidak adil terhadap salah satu istrinya apabila berpoligami, sebab suami juga hanyalah manusia biasa, yang berbeda dengan Nabi Muhammad saw. Praktik poligami yang ideal menurut perempuan hanyalah yang pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., dan mustahil untuk diikuti oleh orang-orang setelahnya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Ny. "VG" bahwa:

"Islam membolehkan untuk berpoligami dengan syarat berlaku adil, namun tidak dengan mereka yang merasakan dipoligami, rasa ketidakadilan itu dirasakan karena suami lebih perhatian istri yang kedua dibandingkan istri yang pertama, rasa tidak adil itu tidak hanya dari sisi materi tapi juga batin karena suami lebih memilih tinggal lebih lama dengan istri kedua dibandingkan istri pertama, akibat ketidakadilan itu segala macam problem dalam kehidupan rumah tangga itu hadir."¹⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. "IM" bahwa:

"Saya pribadi menolak jika suami saya berpoligami, meskipun secara materil dan moril saya anggap mampu untuk berpoligami. Karena menurut saya dalam berpoligami, maka suami harus berlaku adil dalam melayani istri pertama dan istri kedua."¹⁸

¹⁷Ny. "VG," Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 2 Juni 2021

¹⁸Ny. "IM," Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2021.

Selanjutnya menurut pandangan Ny. “AD” bahwa:

“Poligami justru hanya akan membuat hubungan perkawinan akan menjadi kurang harmonis, suami bisa tidak adil kepada istri dan anak-anaknya. Inilah faktor utama yang tidak bisa dilakukan oleh suami jika berpoligami”.¹⁹

Hasil wawancara dengan Muslimah di Kota Gorontalo yang menolak adanya poligami memiliki pandangan yang sama bahwa memiliki mudharat bagi pelaku poligami dan keluarga poligami, baik itu bagi istri maupun anak-anaknya.

2. Muslimah yang mau dipoligami

Persentase Muslimah di Kota Gorontalo yang setuju dengan poligami dan mengizinkan suaminya untuk berpoligami terbilang kecil, namun harus diakui bahwa pandangan dan pendapat Muslimah ini perlu dikaji. Hasil penelitian diketahui alasan-alasan para Muslimah tersebut sebagai berikut:

a. Memperoleh ridha Allah swt.

Salah satu alasan yang para Muslimah atau istri di Kota Gorontalo mengizinkan suaminya untuk berpoligami karena alasan ingin memperoleh ridha Allah swt.

b. Tidak mampu melayani suami

Kadar kemampuan seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan seksualnya tidaklah sama. Ada laki-laki keinginan seksualnya biasa saja, tetapi ada juga yang keinginan seksualnya di atas rata-rata. Tipologi laki-laki yang memiliki keinginan seksual di atas rata-rata tentu harus diimbangi pula oleh istri. Persoalan muncul adalah ketika istri tidak mampu mengimbangi hal tersebut, maka ada sebagian istri yang mengizinkan suami untuk berpoligami. Hal ini untuk menghindari suami melakukan zina dengan perempuan lain.

C. Analisis Faktor Negatif Poligami Bagi Keluarga Muslim di Kota Gorontalo

Sikap Muslimah di Kota Gorontalo terhadap poligami memiliki sikap yang cenderung negatif secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Muslimah

¹⁹Ny. “AD,” Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, tanggal 2 Juni 2021.

cenderung menolak poligami khususnya pada sebab-sebab tertentu dan syarat-syarat tertentu yang membuat suami boleh beristri/menikah lagi tanpa menceraikan istrinya terdahulu (berpoligami). Sebab-sebab yang membuat suami boleh berpoligami adalah jika istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau jika istri mandul.

Salah satu sebab tersebut yang dapat membuat suami boleh berpoligami dengan syarat dipenuhinya ketiga syarat yaitu adanya persetujuan istri, jaminan pemberian nafkah lahir dan batin untuk seluruh istri dan anak, dan jaminan supaya suami berlaku adil bagi seluruh istri dan anak. Secara umum Muslimah mungkin melihat poligami sebagai suatu jalan dalam hal suami/laki-laki harus memenuhi kebutuhannya khususnya kebutuhan biologis seksualnya sebagai suatu hal yang utama dibanding istri/perempuan. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Perkawinan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kepentingan untuk mendapatkan keturunan dari suami/laki-laki. Perempuan adalah yang harus selalu siap sedia dan tidak boleh memiliki masalah atas kemampuan biologisnya dan jika terbukti bermasalah, maka suami dapat segera dan kapan saja mencari pengganti istrinya. Hal ini jelas menyakiti hati dan harga diri istri/perempuan. Tampaknya dasar pemikiran inilah yang cenderung dimiliki oleh sebagian perempuan dalam penelitian ini sehingga mereka cenderung menolak /tidak bersedia mengalami poligami.

Perbedaan sikap Muslimah antara yang monogami dan poligami terhadap poligami berarti Muslimah yang berpoligami memiliki sikap yang lebih positif dibanding dengan perempuan yang bermonogami. Perbedaan sikap tersebut, secara umum tampaknya dikarenakan oleh adanya perbedaan konsep tentang kedudukan suami sebagai seseorang yang harus dilayani lebih dari suami melayani istri khususnya dalam hal seksual dan mendapatkan keturunan. Jika ternyata seorang perempuan memiliki masalah dalam hal tersebut, maka Muslimah yang dipoligami

pada cenderung menerima poligami sebagai suatu jalan keluar yang sah, baik secara agama maupun perundang-undangan sesuai dengan sebab-sebab tertentu dan syarat-syarat tertentu. Perempuan yang dipoligami ini tampaknya menjalani kehidupan perkawinan dengan konsep kepatuhan dan pelayanan berbeda dengan perempuan yang bermonogami menjalaninya. Sikap terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Hasil uji beda sikap antara yang bermonogami dan yang berpoligami terhadap aspek kognitif yang berisi pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan terhadap penyebab dan syarat poligami, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap poligami yang signifikan antara Muslimah yang bermonogami dan yang berpoligami.

Hal dikarenakan perbedaan pengetahuan antara Muslimah yang mengalami poligami dan Muslimah yang monogami terhadap undang-undang yang mengatur tentang bagaimana sehingga poligami itu bisa dan boleh dilakukan oleh suami. Perempuan yang dipoligami, karena sudah menjalani prosedurnya tentu mengetahui hukum perundangan negara yang mengatur bahwa poligami itu memang sah dan dapat dilakukan atas sebab-sebab tertentu dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan perempuan yang bermonogami, karena tidak melakukan poligami bisa saja kurang paham dengan sebab-sebab apa saja yang membuat suami boleh mengajukan permohonan untuk berpoligami dan atas syarat-syarat apa saja yang membuat permohonan poligami suami dikabulkan sehingga menolak poligami.

Pada aspek afektif, yaitu aspek yang menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap penyebab dan syarat poligami, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap poligami yang signifikan antara Muslimah yang bermonogami dan yang berpoligami memiliki sikap yang lebih positif dibanding Muslimah yang bermonogami. Hal ini tampaknya berkaitan dengan perbedaan sikap antara perempuan yang dipoligami dan bermonogami pada aspek kognitif. Pada perempuan yang dipoligami, karena mereka memang mengetahui bahwa suaminya menikah lagi

adalah sebagai suatu jalan keluar atas masalah (sebab-sebab yang membolehkan suami menikah lagi) dalam Perkawinan yang dilandaskan hukum baik secara agama maupun perundangan, ditambah dengan konsep kepatuhan dan pelayanan, maka Muslimah yang dipoligami akan cenderung merasa terbantu dengan adanya kehadiran perempuan lain sehingga dirinya tidak perlu melayani suami seorang diri.

Hal ini tentu saja berbeda dengan Muslimah yang bermonogami yang memiliki pengetahuan terbatas tentang poligami, tidak memiliki konsep kepatuhan dan pelayanan seperti pada subjek perempuan yang dipoligami, maka merasa bahwa poligami tentu menyakitkan hati. Muslimah yang dipoligami memiliki sikap yang lebih positif dibanding Muslimah yang bermonogami. Hal ini tampaknya dikarenakan oleh adanya perbedaan pengalaman pribadi. Pada subjek yang berpoligami, mereka telah menjalani sendiri poligami dan hal inilah yang menjadi dasar pembentukan sikap mereka. Pada perempuan yang bermonogami, sebaliknya, mereka tidak mengalami poligami jadi tidak tahu bagaimana sebenarnya poligami itu mungkin dijalani sebagai suatu bentuk perkawinan.

Perbedaan sikap Muslimah antara yang monogami dan poligami terhadap poligami dari masing-masing indikator, yaitu indikator sebab istri mandul, syarat mendapat persetujuan istri, syarat suami memberi nafkah seluruh istri dan anak, dan syarat suami berlaku adil, semuanya menunjukkan adanya perbedaan sikap yang signifikan antara Muslimah yang monogami dan poligami terhadap poligami. Sikap perempuan muslim yang poligami terhadap poligami, lebih positif dibanding Muslimah yang monogami.

Pada indikator suami boleh menikah lagi dengan syarat istri sudah memberikan persetujuan, sikap terhadap poligami antara yang bermonogami dan berpoligami menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Pada indikator suami boleh menikah lagi dengan syarat suami sudah memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak, sikap terhadap poligami antara yang

bermonogami dan berpoligami menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan.

Lain halnya pada indikator sebab istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan sebab istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kedua kelompok subjek menunjukkan tidak ada perbedaan sikap yang signifikan karena keduanya memiliki sikap yang negatif.

Pada indikator suami boleh menikah lagi jika disebabkan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sikap terhadap poligami antara yang bermonogami dan berpoligami menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dimana menolak bahwa jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri maka suami boleh berpoligami.

Suatu perkawinan tentu masing-masing suami dan istri memiliki kewajiban tersendiri yang harus dipenuhi. Oleh karenanya masing-masing memiliki kewajiban yang timbal balik. Jika salah satunya tidak dapat dipenuhi oleh istri, seperti tidak patuh pada suami, tidak dapat berhubungan seks kapanpun suami menginginkannya, selalu berpenampilan menarik di depan suaminya, dan memnuhi tugasnya untuk mengatur rumah, bukan lantas suami boleh berpoligami. Saat ini, kewajiban yang ada dalam suatu rumah tangga pun dapat dipertukarkan. Ada keluarga yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah adalah istri. Pada kondisi seperti ini maka alasan penyebab dibolehkannya suami berpoligami karena istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri menjadi tidak relevan. Hal-hal semacam inilah yang membuat Muslimah yang bermonogami dan berpoligami menolak sebab ini sebagai salah satu alasan suami boleh berpoligami.

Pada indikator poligami, diketahui bahwa untuk indikator suami boleh menikah lagi jika istri memiliki cacat tubuh/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sikap terhadap poligami antara yang bermonogami dan berpoligami menunjukkan tidak adanya perbedaan yang Kedua kelompok subjek menolak bahwa jika istri memiliki cacat tubuh/penyakit yang tidak dapat disembuhkan maka suami

boleh berpoligami karena dapat dikatakan bahwa hal itu bisa merupakan musibah atau ujian dalam hidup yang diberikan oleh Allah swt. yang harus dihadapi bersama sebagai suatu bentuk pengabdian kepada Allah swt.

Begitu pula jika hal tersebut terjadi pada suami, istri tentu saja diharuskan untuk dapat membantu suaminya dan tetap mendampingi suaminya apa pun yang terjadi, istri tidak boleh kemudian meninggalkan suaminya atau meminta cerai. Sesuai dengan tujuan Perkawinan, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu saling membantu dan melengkapi. Begitulah kedua sebab ini dipandang tidak menjadikan suami boleh berpoligami.

Pada indikator suami boleh menikah lagi jika disebabkan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sikap terhadap poligami antara yang bermonogami dan berpoligami menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Adanya hadis Nabi Muhammad saw. bahwa: 'Nikahilah perempuan yang sangat penyayang dan subur (mudah memiliki banyak anak). Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat.' (HR. Ahmad, No Hadis 12613,) serta pentingnya anak sebagai ahli waris atau penerus garis keturunan keluarga, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran anak dalam suatu keluarga.

Fakta ini memunculkan adanya kemungkinan bahwa perempuan yang dipoligami tidak terbebas dari keterpaksaan atau ketidakberdayaan yang menyertai dirinya. Asumsi ini tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan data karakteristik subjek yang masih perlu ditelaah lebih jauh untuk memperkuat kemungkinan ini, salah satunya yaitu tidak adanya data alasan yang menyebabkan istri dipoligami serta status istri pertama atau istri kedua. Lebih lanjut, temuan ini dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga-lembaga bantuan hukum supaya dapat lebih memperhatikan perempuan Muslimah yang dipoligami.

Pada perempuan yang bermonogami, mereka bersikap negatif kemungkinan karena adanya anggapan bahwa harta dan anak hanyalah suatu wahana saja dalam kehidupan fana ini, sehingga walaupun dalam suatu Perkawinan, istri ternyata

mandul, maka itu adalah salah satu masalah yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, namun bukan dengan cara berpoligami.

D. Kesimpulan

Poligami dalam pemikiran keluarga Muslim di Kota Gorontalo merupakan salah satu alternatif yang dilakukan dalam kondisi darurat atau tertentu, dan juga dengan beberapa syarat dan ketentuan. Dalam memahami makna adil yang harus dicapai bagi seorang suami yang melakukan poligami adalah adil dalam hal materi, baik itu sandang, maupun pangan. Bukan dalam kecenderungan hati atau perasaan, karena hal itu tidak mungkin diwujudkan, namun pun bukan kecenderungan hati tapi tidak boleh terlalu cenderung pada salah satu istrinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan yang dapat berdampak kurang baik.

Poligami Rasulullah saw. berbeda dengan poligami yang sekarang ini dilakuan oleh masyarakat Muslim sekarang. Praktek poligami Rasulullah saw. bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Namun dewasa ini poligami seolah hanya sebagai pelengkap naluri batiniah, dan jauh dari praktik yang ditonjolkan Rasulullah. Itulah sebabnya, poligami banyak mendapatkan pandangan negatif dari keluarga Muslim di Kota Gorontalo.

Daftar Pustaka

Arto, H. A. Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Marzuki. “*Poligami Dalam Hukum Islam*,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2005; DOI: 10.21831/civics.v2i2.4376

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Ridwan, Muhammad Saleh. "Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Boedi Abdullah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Setiani Eni, dan Muhammad Hamzah, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*. Cet. I; Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Trigiyanto, Ali. "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)," *Jurnal Muwazah*, Vol. 3. No. 1, Juli 2011.